

Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Rosmida Wati Siregar
Rosmidasiregar531@gmail.com

Ihsan Helmi Lubis
ihsan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Fakultas syariah Dan Ilmu
Hukum

Abstract

The problem in this study is the application of diversion at the Padangsidempuan Police Station in terms of Islamic Criminal Law. The type of research used in this research is field research, using a Juridical Empirical approach, primary data sources are Padangsidempuan City Police investigators and secondary data sources are books, journals and others. Data collection techniques used consisted of interviews, observation, and documentation. Qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study are the application of diversion efforts at the Padangsidempuan City Police has not been fully implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by taking into account the best interests of children (victims and suspects), the parties invited for diversion include: victims and family, suspect and family, BAPAS, Bapemas, institutions or social organizations accompanying children. Islamic Criminal Law Review In Islah, criminal acts that cannot be pursued are criminal acts that fall into the Hudud category such as adultery, accusing adultery, alcohol, apostasy and rebellion. Apart from these categories, peaceful means can be taken even if it involves serious crimes such as murder and so on. While in diversion, the benchmark is the period of confinement. Peace efforts can be pursued while threatened with imprisonment under 7 years and not a recidivist.

Keywords: Child Diversion, Islah, Fiqh Jinayah

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan diversi di Polres Padangsidempuan yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, sumber data primer yaitu penyidik Polres Kota Padangsidempuan dan sumber data skunder yaitu berupa buku, jurnal dan dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan upaya diversi di Polres Kota Padangsidempuan belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (korban

dan tersangka), para pihak yang diundang untuk diversi diantaranya: korban dan keluarga, tersangka dan keluarga, BAPAS, Bapemas, Lembaga atau organisasi sosial pendamping anak. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Islah tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis.

Kata Kunci : Diversi Anak, Islah, Fiqh Jinayah

A. Pendahuluan

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.¹ Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya

manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.²

Hak atas permasalahan anak yang melanggar norma dengan memberikan perhatian khusus untuk masa depannya serta perlindungan ketika berhadapan dengan sistem hukum Indonesia, sudah seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), Hlm. 106.

²Mulyana W. Kusuma, Hukum Dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali Dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1986), Hlm. 19.

Pidana Anak (SPPA). Segala ketentuan didalamnya berperan atas keadilan hukum yang mengikat demi mendapat perlindungan.

Kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah SWT.³

Dalam hal ini, penulis melihat tindak pidana yang ada di Polres Kota Padangsidimpuan, yang mana tindak pidana ini mengenai pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Ini terjadi pada tahun 2021, seorang anak melakukan pencurian kemudian ditangkap oleh jajaran Polres Kota Padangsidimpuan dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan

penyelidikan sehingga kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan sidang di Pengadilan, anak tersebut (terdakwa) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan selama 10 bulan penjara dalam kasus pencurian di Polres Kota Padangsidimpuan tidak ada melakukan upaya diversi. Maka karena itu penulis tertarik

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer yaitu Penyidik Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan dan Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, data, jurnal dan dokumen. Teknik Pengumpulan data-data digunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan

³Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021): Hlm. 240.

wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Teknik Analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai penerapan diversifikasi dalam kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur yang ada di Polres Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatra Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Diversifikasi berasal dari bahasa Inggris "*Diversion*" yang bermakna penghindaran atau pengalihan.

Sedangkan istilah Paulus Hadi Suprpto, diversifikasi merupakan bentuk penyimpangan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional. Sedangkan secara normatif, Pasal 1 angka (7) UU SPPA mendefinisikan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman.⁴

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di kepolisian berhadapan dengan hukum,⁵ karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari

⁴Dahlan Sinaga, Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat), (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), Hlm.26.

⁵Ahmad Sainul, "Hak Milik Dalam Hukum Islam," Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), Hlm.196.

eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan.⁶

Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan di Polres Kota Padangsidempuan Pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam hal mencapai perdamaian sudah dilakukan dengan benar, namun karena ada kendala yang di dapatkan oleh penyidik dalam melaksanakan upaya diversifikasi maka gagal dilaksanakannya, itulah alasan dari tidak dilaksanakannya upaya diversifikasi tingkat kepolisian dan langsung di limpahkan ke pengadilan. Dan penyidik anak juga melaksanakan dalam hal memeriksa pelaku dengan cara memberikan pertanyaan terkait tindak pidana yang dilakukan anak

dalam pencurian laptop sebanyak 11 unit laptop di Plaza Anugerah Padangsidempuan. Pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di periksa pada tanggal 06 November 2021. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Minda Agustina yang mengatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik anak dalam hal mencapai perdamaian sudah dilakukan dengan benar.⁷

Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik sudah dilaksanakan dengan tata cara pelaksanaan diversifikasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, namun diversifikasi tidak berhasil karena pertimbangan yang ada oleh Penyidik Anak, yaitu Minda Agustina, Kepala Unit Perempuan Dan Anak yaitu Aipda Jamil Siregar dan BAPEMAS, BAPAS dan Lembaga atau

⁶Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam," Jurnal El-Qonuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariahan Dan Pranta Sosial, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, Hlm. 171.

⁷Hasil Wawancara dengan wawancara dengan Ibu Minda Agustina selaku penyidik di Polres Kota Padang Sidempuan

Organisasi Sosial Pendamping Anak (korban dan tersangka).

Upaya diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari pengadilan formal (litigasi) menuju non-litigasi dengan jalan musyawarah bersama. Upaya diversifikasi ini diterapkan dalam tindak pidana anak yang terancam hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang ada di Indonesia khususnya di Kota Padangsidimpuan selalu jadi sorotan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Kota Padangsidimpuan ditemukan bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

Dalam Islam, diversifikasi dikenal sebagai upaya perdamaian dengan kata *al-sulhu* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Seperti firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*⁸

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.⁹ Oleh karena

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 516.

⁹Sawaluddin Siregar, *Perspektif Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi*

itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan.

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam¹⁰ dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, “arbitrase” dapat disepadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹¹ Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih

sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih,¹² guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

Perbedaan mendasar dari konsep *islah* dengan diversifikasi terletak pada tindak pidana yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam *islah* tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan *residivis*. Selain itu, orientasi *islah* menggunakan

Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), Hlm. 70.

¹⁰Zul Anwar Ajim Harahap, “Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam,” *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyaharian Dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaharian Dan Keperdataan*, 2, No. 1 (2016): 179.

¹¹Hendra Gunawan, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2018), Hlm.118.

¹²Fatahuddin Aziz Siregar, Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol: 1, No. 2 (2015), Hlm. 17.

victim oriented, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Sedangkan pada kasus pencurian yang dilakukan anak di kota Padangsidimpuan pada upaya diversifikasi belum sampai pada tahap upaya damai, karena adanya faktor penghambat seperti tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi dan munculnya konflik antara Korban dan Keluarga pelaku tindak pidana anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Upaya diversifikasi yang ada di Polres Kota Padangsidimpuan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Dimana pengupayaan diversifikasi ditekankan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban. Anak yang dapat diupayakan diversifikasi di tingkat penyelidikan adalah anak yang belum berusia delapan belas (18) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana pokok dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Penerapan diversifikasi juga melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti korban dan keluarga korban, tersangka dan keluarga tersangka, BAPAS, BAPEMAS, lembaga atau organisasi sosial pendamping anak (korban dan tersangka)

Diversifikasi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan gagasan baru yang bermula pada *The Beijing Rules* pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep islah (perdamaian).

Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Perbedaan mendasar dari konsep Islah dengan diversifikasi terletak pada tindak pidana yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam Islah tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti zina, menuduh zina, miras, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis.

Referensi

a. Sumber Buku

- Sunggono, Bambang Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sinaga, Dahlan Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat), (Yogyakarta:

- Nusa Media Yogyakarta, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Kusuma, Mulyana Hukum Dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali Dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1986).

b. Sumber Jurnal

- Sainul, Ahmad "Hak Milik Dalam Hukum Islam," Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Siregar, Fatahuddin Azis Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol: 1, No. 2 (2015).
- Gunawan, Hendra "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2018).
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021).
- Kurniawan, Puji "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan*

- Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018).
- Siregar, Sawaluddin Perspektif Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017).
- Gunawan, Syafri "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qonuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranta Sosial*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- Harahap, Zul Anwar Ajim "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2, No. 1 (2016).